

IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA SERANG**Mohamad Teguh Setia Ali Rizki**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

muhammadbangga44@gmail.com

Abstract (English)

The implementation of *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* in the city of Serang is an innovative step in modernizing the traffic law enforcement system. *ETLE* is a system that utilizes information technology to enhance efficiency and speed in traffic violation enforcement. This research aims to analyze the implementation of *ETLE* in Serang by applying George Edward III's theory as a conceptual framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative approach was employed to gain a deep understanding of how *ETLE* is implemented. The study utilized in-depth interviews and document analysis to collect data. The research findings indicate that the implementation is still suboptimal. Regarding the communication indicator, public understanding of *ETLE* remains low, requiring further efforts in socialization. In terms of resources, especially technological infrastructure, inadequacies were found, with a limited number of *ETLE* cameras and a lack of maintenance. The disposition indicator shows positive evaluations of officers, but there is a need for increased socialization regarding fine payment procedures to the public. The bureaucratic structure indicator reveals challenges in adhering to standard operating procedures (SOPs), affecting public perception of the success of the Serang City police in implementing the *ETLE* policy.

Abstrak (Indonesia)

Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang merupakan langkah inovatif dalam modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang dengan menerapkan teori George Edward III sebagai kerangka konseptual yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana *ETLE* diimplementasikan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi masih belum baik. Terlihat pada indikator komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap *ETLE* masih rendah, memerlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi. Pada indikator Sumber daya, terutama infrastruktur teknologi, ditemukan kurang memadai dengan jumlah kamera *ETLE* yang terbatas dan kurangnya perawatan. Pada indikator Disposisi petugas dinilai positif, namun perlu peningkatan sosialisasi terkait prosedur pembayaran denda kepada Masyarakat dan pada indikator Struktur birokrasi menghadapi pelanggaran terhadap SOP, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberhasilan polres Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan *ETLE*.

Article History

Submitted: 18 Januari 2024

Accepted: 29 Januari 2024

Published: 30 Januari 2024

Key WordsImplementation, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, SerangCity**Sejarah Artikel**

Submitted: 18 Januari 2024

Accepted: 29 Januari 2024

Published: 30 Januari 2024

Kata KunciImplementasi, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, KotaSerang

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang semakin pesat sejalan dengan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan manusia saat ini. Pemanfaatan teknologi berdampak pula terhadap penggunaan kendaraan bermotor sebagai penunjang berbagai aktivitas manusia.

Tabel 1.1

Perkembangan kendaraan bermotor dari tahun 2018-2022 di Indonesia

Jenis kendaraan bermotor	Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (unit)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil penumpang	14.830.698	15.592.419	15.797.746	16.413.348	19.314.077
Mobil bis	222.872	231.569	233.261	237.566	212.744
Mobil barang	4.797.254	5.021.888	5.083.405	5.299.361	5.755.855
Sepedamotor	106.657.952	112.771.136	115.023.039	120.042.298	126.933.797
Jumlah	126.508.776	133.617.012	136.137.451	141.992.573	152.216473

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Akibat berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi seperti sekarang terlihat pesatnya kemajuan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia di segala bidang, khususnya dalam hal ini adalah bidang transportasi, perkembangan transportasi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiaptahunnya dan semakin banyaknya salah satu modal transportasi online, sertabertambahnya kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Terkait dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang diproduksi, maka semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah kendaraan yang ada di Indonesia maka tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia semakin pesat pula seperti kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kejahatan lalu lintas, perkembangan jumlah kendaraan bermotor, perkembangan jumlah SIM, perkembangan jumlah penduduk, perkembangan panjang jalan dan luas daratan, dan perkembangan kemampuan kepolisian di bidang Lalu Lintas. Adanya kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat akibat dari globalisasi, pemerintah terutama kepolisian telah memanfaatkan kemajuan, Kota Serang berkedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, jugasebagai daerah alternatif dan penyangga Ibukota Negara Indonesia, karena Kota Serang dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjarak sekitar 70 km. Kota Serang Pada tahun 2022 berpenduduk sebanyak 720.362 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 368.031 jiwa dan penduduk perempuan yang sebesar 352.331 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kota Serang sebesar 2.706 jiwa/km² dengan sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2023). Transportasi Kota Serang merupakan salah satu kota penghubung transportasi antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak yang berlokasi di Kota Cilegon sehingga hal tersebut mengakibatkan mobilitas yang cukup tinggi. teknologi untuk memungkinkan pelayanan elektronik yang lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan program elektronik tilang atau biasa di sebut *ETLE* merupakan salah satu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Tilang elektronik atau *ETLE* pertama kali diberlakukan di Kota Serang, Banten, pada 1 April 2021, usai sosialisasi dan percobaan. Diawal pemberlakuan terdapat tiga titik lokasi tilang elektronik, yakni Perempatan Ciceri, Pisang Mas, dan Sumur Pecung. Keseluruhan proses tilang elektronik di harapkan dapat menjadi inovasi yang mampu membantu pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar, sehingga penegakan hukum berlalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan pasal 272 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk membantu tindakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil dari penggunaan alat ini dapat di gunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tujuan dari penerapan elektronik tilang ini yaitu untuk mengurangi tindakan pungutan liar maupun suap antara pihak-pihak, selain itu pelaksanaan *ETLE* di maksudkan untuk meningkatnya disiplin berkendara dan kepatuhan aturan berkendara. Dengan adanya fitur baru ini, polisi juga bisa melihat apabila terdapat pengemudi yang tidak mengenakan sabuk pengaman atau menggunakan ponsel saat berkendara. Selanjutnya, kamera akan mengidentifikasi pelanggaran penggunaan plat nomor ganjil-genap hingga batas kecepatan mengemudi.

Tabel 1.1
Jenis dan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Serang yang terekam
***ETLE* tahun 2021- 2022**

No	Jenis pelanggaran	Pasal	Tahun	
			2021	2022
1	Melanggar lampu lalu lintas	287 ayat 1	2643	6747
2	Menggunakan hp saat berkendara	283	1078	2839
3	Tidak menggunakan sabuk pengaman	106 ayat 6	354	1025
4	Tidak menggunakan helm SNI	106 ayat 8	290	825
5	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat 1	1362	3545
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo. 106 ayat 9	125	492
Total Pelanggaran			5852	15473

Sumber: Ditlantas Polda Banten, 2023

Pelaksanaan *ETLE* di Kota Serang dari data Ditlantas Polda Banten per Desember 2021 sebanyak 5852 kendaraan tertangkap kamera *ETLE* dan data per Desember 2022 sebanyak 15473 kendaraan tertangkap kamera *ETLE*. Dari data tersebut, jumlah kendaraan yang tertangkap kamera *ETLE* mengalami kenaikan hampir 300%. Ini berarti bahwa jumlah kendaraan yang tertangkap kamera *ETLE* hampir tiga kali lipat dalam satu tahun. Peningkatan persentase yang tinggi ini menunjukkan bahwa sistem *ETLE* di Kota Serang telah memberikan dampak yang signifikan dalam menangkap pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program elektronik tilang masih belum maksimal. Beberapa kendala dalam

penerapan tilang elektronik di Serang yang menghambat jalannya penerapan program yaitu: *Pertama*, belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Serang Kota sehingga penerapan tilang elektronik atau *ETLE* di Kota Serang nampaknya tidak menjadikan pengendara motor patuh terhadap peraturan lalu lintas. Bahkan pelanggaran lalu lintas terkesan meningkat. Menurut bapak Shinto selaku Kabid Humas Polda Banten, untuk korban luka berat pada 2022 sebanyak 171 orang, sedangkan 2021 sebanyak 161 orang, jika dibandingkan naik 10 orang atau 6,2 persen. Selain itu, di beberapa sudut kota yang tidak terpasang kamera *ETLE*, tidak sedikit pengendara sepeda motor yang mengabaikan aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, motor ditumpangi lebih dari dua orang, bahkan ada yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan.

Metode

Penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena Implementasi *ETLE* di Kota Serang, dengan berbagai indikator di dalamnya, serta unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, maka digunakanlah metode penelitian. Pada penelitian ini, mengenai Implementasi *ETLE* di Kota Serang, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan data dokumentasi (foto atau gambar). Selain itu juga peneliti akan menggunakan sumber tertulis, baik sumber yang bersifat primer maupun sekunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan terkait dengan situasi alamiah. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bersentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati (observasi) dan wawancara mendalam (*Indept Interview*). Dengan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat memahami situasi sosial, peran, peristiwa, interaksi dan kelompok serta kepentingan.

Teknik pengolahan dan analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga memerlukan strategi penyelidikan yang naturalistik dan induktif dalam mendekati suatu suasa (setting) tanpa hipotesis-hipotesis yang telah di tentukan sebelumnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Koleksi Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencari kembali bila diperlukan. Reduksi data dengan memberikan kode- kode pada aspek tertentu

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yang

paling sering dilakukan pada data kualitatif padamas yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut

4. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian.

5. Uji keabsahan data

Prosedur pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode triangulasi dan mengadakan membercheck. Menurut Moleong (2013:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sementara menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2012:273) mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Deskripsi Teori, penelitian terdahulu, Kerangka Berfikir Penelitian dan asumsi dasar penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Informan penelitian, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai; Deskripsi Obyek Penelitian, Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai; kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

Pembahasan

Kota Serang merupakan daerah otonom yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Serang pada Tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Kota Serang memiliki luas wilayah di 6 (enam) Kecamatan secara faktual luas wilayah Kota Serang seluruhnya mencapai 266,74 km² atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten. Kecamatan Kasemen merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 63,36 km² atau sekitar 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Serang yaitu hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau sekitar 25,88 km².

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten, yang terletak di Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Pada awal terbentuknya pada tahun 2007, Kota Serang terdiri dari 6 Kecamatan, 46 Desa dan 20 Kelurahan. Perkembangan Kota yang cukup pesat serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik mendorong perubahan status 16 (enam belas) Desa menjadi Kelurahan pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2011, sehingga jumlah Kelurahan bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) Kelurahan dan 30 (tiga puluh) Desa. Pada tahun 2012 dilakukankembali perubahan status 15 (lima belas) Desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) kelurahan dan 15 (lima belas) Desa. Selanjutnya setahun kemudian, kelima belas Desa yang tersisa juga mengalami perubahan status menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 sehingga sejak itu jumlah kelurahan di Kota Serang hingga kini adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) Kelurahan.

Informan sebagai sumber data kualitatif yang utama disamping data-data lain yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sehingga informan merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial penelitian, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu

Bagian ini peneliti akan menganalisa beragam data yang sudah diterima baik dari wawancara, pemantauan ataupun dokumentasi yang sudah dilaksanakan. Data yang didapat setelah itu dihidangkan dalam wujud analisa Kualitatif bermetodekan Deskriptif serta senantiasa merujuk pada hasil pemahaman data selaras terhadap kesimpulan Permasalahan.

Semua Informasi ataupun data yang didapat melalui aktivitas wawancara bersama pihak eksekutor ataupun eksekutif *ETLE* ialah Petugas Polisi Lalu Lintas Kepolisian ataupun warga yang melaksanakan pelanggaran lalu lintas berikutnya data akan dianalisisnya untuk Implementasi *ETLE* di Kota Serang. Saat melaksanakan analisa data yang didapat bisa dicocokkan terhadap Teori Edward III Kebijakan *ETLE* yang didesain penguasa bersumber pada Pasal 272 Hukum Nomor. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Jalur serta Angkutan Jalur yang setelah itu diberi pengaturan lanjutan pada aturan penguasa Nomor 80 Tahun 2012 mengenai aturan Metode Pengecekan Alat Transportasi Bermotor di Jalur serta penindakan pelanggaran Lalu Lintas serta Angkutan Jalur ialah penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 mengenai aturan metode penanganan pelanggaran lalu lintas pelanggaran tidak butuh muncul di sidang. Kebijakan ini berasal dari kasus yang terjaln dalam penguatan hukum terkait tindakan melanggar lalu lintas

Pelanggaran yang sering terjadi menguntukkan sepeda motor dan angkutan umum. Adapun hal yang tidak sewajarnya terjadi saat pemberhentian lampu merah dan menjadi suatu kebiasaan pengemudi. Implementasi kebijakan publik ialah jenjang yang berarti serta amat memastikan hasil dari penerapan sesuatu kebijakanyang sudah terbuat oleh penguasa. Tujuan dari kebijakan publik akan berhasil dengan terdapatnya cara penerapan yang penuh persyaratan. Di tingkat penerapan ini, pasti akan ditemui beragam variabel yang terpaut terhadap kesuksesan ataupun kekalahan suatu penerapan kebijakan.

Penelitian ini akan mangulas hal penerapan *ETLE* yang telah memperoleh reaksi positif dari tujuan serta manfaatnya. Tetapi, dalam cara implementasinya sedang terdapat sebagian kekurangan ataupun permasalahan yang terjalin, untuk itu peneliti memakai bentuk Edward III yang memiliki 4 variabel. bagi Edward III yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan, ialah: (1) Berkomunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan *ETLE* khususnya pada Kepolisian Kota Serang yang secara garis besar belum terimplementasi secara baik terdapat berbagai kekurangan pada pelaksanaannya, mampu ditinjau dari 4 variabel pokok yang berkaitan dengan tahapan implementasi yang disampaikan oleh George Edward III. Pada indikator komunikasi menjadi fondasi utama dalam memastikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan *ETLE* di Kota Serang. dalam hal ini polres kota serang masih belum maksimal atau bisa dikategorikan kurang karena Masyarakat masih banyak yang belum paham tentang *ETLE*. Selanjutnya, Sumber daya terutama infrastruktur teknologi, menjadi pilar utama keberhasilan kebijakan *ETLE*. Dalam implementasi *ETLE* Sumber daya masih dikategorikan kurang karena hanya 6 kamera *ETLE* yang dipasang dan hanya 4 yang berfungsi sedangkan 2 kamera rusak karena kurangnya perawatan.

Pada indikator disposisi, tingkat kesadaran dan keterampilan aparat Satlantas Kota Serang terhadap kebijakan *ETLE* diapresiasi positif. Namun, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi kekurangan pemahaman terutama terkait prosedur pembayaran denda. Pemberian insentif kepada petugas sebagai motivasi perlu dipertahankan agar semangat dan kualitas pelayanan tetap tinggi. Selanjutnya indikator struktur birokrasi yang didalamnya terdapat SOP masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas sehingga anggapan Masyarakat terhadap polres kota serang masih rendah.

Saran

1. Meningkatkan sosialisasi formal kepada Masyarakat, melibatkan media massa dan media social
2. Perkuat pemeliharaan dan optimalisasi kamera pemantau serta infrastruktur teknologi lainnya dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien.
3. Selenggarakan pelatihan dan edukasi rutin untuk memastikan pemahaman dan penerapan SOP yang konsisten dan tingkatkan pengawasan terhadap peran petugas, khususnya yang sudah lanjut usia.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Kadji, Y. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press
- Kasmad, Rulinawaty. 2018. Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Sugiyono. 2010. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2012. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta
Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Implemenatsi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Jurnal:

- Akib, Haedab. 2010. Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Universitas Negeri Makasar. Jurnal Administrasi Publik
Irsan, M.Y. 2018. Perspektif Penerapan *ETLE* Dengan Menggunakan Rekaman *CCTV (Closed Circuit Television)* (studi kasus di wilayah Bandar Lampung), Universitas Lampung
Perdana, W. 2019. Pelaksanaan *Electronic traffic law enforcement* di wilayah hukum kota Semarang, Universitas Semarang
Usama, Aldino. 2021. Inovasi Program *ETLE* Dalam Meningkatkan Pelayanan Polri di Polres Lampung Utara. (studi kasus di Polres Lampung) Utara, Universitas Lampung.

Dokumen:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan Bermotor
3. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik